



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2011/PA.WSP

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

H. Mattarima, S.Sos bin La Mala, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala

Tata Usaha SMP Negeri I Donri-Donri, bertempat tinggal di Pising, Desa Pising, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat perkara.

Telah mendengar pemohon dan saksi-saksinya.

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 1 Maret 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon yang bernama Sabaruddin M binti H. Mattarima, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Siswa SMK Negeri I Liliriaja, bertempat tinggal di Pising, Desa Pising, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng.
2. Bahwa pemohon telah Imelamar untuk anak pemohon seorang gadis bernama Citra Purnama Binti Tajuddin, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan siswa SMA Negeri I Watansoppeng, bertempat tinggal di Lawo, Kelurahan Ompo, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng.
3. Bahwa lamaran tersebut telah diterima dengan balk oleh keluarga Citra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**bin La Mala untuk melangsungkan perkawinan anak laki-laki**

**Sabaruddin bin H. Mattarima dengan perempuan Citra**

**Purnama binti Dewi.**

**3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.**

**Subsider :**

**Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.**

**Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan,  
pemohon dan Sabaruddin bin H. Mattarima hadir di persidangan.**

Menimbang, bahwa saudara Sabaruddin bin H. Mattaririla telah diambil keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Sabaruddin bin H. Mattarima sudah siap menikah dengan Citra

Purnama binti Tajuddin tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

- Bahwa Sabaruddin bin H. Mattarima dengan Citra Purnama binti Tajuddin

bersetatus gadis dan jejak.

- Bahwa Sabaruddin bin H. Mattarima dengan Citra Purnama binti Tajuddin

sudah lama saling kenal dan saling mencintai.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- 1). Surat Penolakan KUA Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng Nomor Kk.21.181116/PW.01/46/11/2011 bertanggal 28 Pebruari 2011 (bukti P1).
- 2). Foto kopi bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 302/UM/CS-SP/II/93 tanggal 25 Pebruari 1993 an. Sabaruddin bin H. Mattarima,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten  
Soppeng bertanggal (bukti P2).

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memeriksa dengan cara  
mengamati keadaan fisik Sabaruddin bin H. Mattarima.

Menimbang bahwa untuk singkatnya, maka majelis cukup  
menunjuk segala sesuatunya sebagaimana selengkapnya telah  
tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian  
yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon pada  
pokoknya telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan dispensasi n kah,  
karena permohonan pendaftaran perkawinan anak pemohon bernama  
Sabaruddin bin H. Mattarima ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena  
usianya belum cukup untuk melangsungkan pernikahan sesuai aturan  
perundang-undangan (Penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang  
Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah direvisi dengan Undang-  
Undang Nomor 3 tahun 2006), sehingga permohonan pemohon sesuai  
dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa pemohon telah meneguhkan dalil-dalil  
permohonannya dengan mengajukan bukti surat berupa : Surat  
penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri (bukti P1),  
bukti tersebut merupakan akta otentik karena dibuat oleh pihak yang  
berwenang, sehingga kebenaran isinya harus diakui bahwa pihak  
Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo selaku Pegawai Pencatat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah di wilayahnya telah menolak untuk mendaftarkan perkawinan anak pemohon yang bernama Sabaruddin bin H. Mattarima karena belum cukup umur menurut undang-undang untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa pemohon telah pula mengajukan Akta Kelahiran an. Sabaruddin bin H. Mattarima (bukti P2), bukti akta otentik ini menunjukkan usia Sabaruddin bin H. Mattarima baru 18 tahun lebih karena lahir pada tanggal 10 Pebruari 1993 yang menurut Undang-Undang Perkawinan belum memenuhi usia untuk kawin yaitu 19 tahun.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Sabaruddin bin H. Mattarima berusia 18 tahun dan sudah berkeinginan membentuk rumah tangga.
- Bahwa Sabaruddin bin H. Mattarima dengan Citra Purnama binti Tajuddin sudah lama menjalin hubungan asmara.

- **Bahwa secara fisik Sabaruddin bin H. Mattarima sudah dew\*a dan sudati mampu bekerja mencari nafkah.**
- **Bahwa lamaran pemohon telah diterima dengan baik oleh keluarga Citra Purnama binti Tajuddin.**

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum tersebut, dan dengan melihat keadaan fisik dan mental Sabaruddin bin H. Mattarima yang menunjukkan kedewasaan seorang laki-laki untuk melangsungkan perkawinan, maka meskipun masih belum cukup usia untuk kawin sesuai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang yang menentukan usia kawin minimal bagi seorang laki-laki adalah 19 tahun, tetapi karena hubungan cinta dengan Citra Purnama binti Tajuddin yang sudah surrt d p sanKa^, dan jugs pihak keluarga pemohon dan pihak keluarga Citra Pumama binti Tajuddin bersepakat untuk segera menikahkan Sabaruddin bin H. Mattarima dengan Citra Purnama binti Tajuddin demi menghindari hal-hal yang tidak sesuai agama dan adat istiadat, maka majelis memandang adalah bijaksana bila pemohon diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan Sabaruddin bin H. Mattarima dengan Citra Purnama binti Tajuddin, sehingga permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volumteir, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan memberi izin/dispensasi kawin kepada pemohon
3. H. Mattarima, S. Sos bin La Mala untuk melangsungkan perkawinan anak lakilaknya yang bernama Sabaruddin M bin H. Mattarima dengan perempuan Citra Purnama binti Tajuddin.
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 7 Maret 2011 bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1432 H, oleh kami Drs. H. Usman S, S.H., sebagai hakim ketua, Drs. H. Abd. Samad, dan Drs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhlis, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. Muh. Amin, sebagai panitera dan dihadiri oleh pemohon.

METE TE/VI

E7B27\*AF38995293

Araifirenit  
46.W...  
majelis,


Drs. H. Usman S, S.H.

Panitera pengganti,

1/4de•1

Drs. H. Abd. Samad

Drs. Muhlis, S.H.



Hakim anggota,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R 30.000,0

p 0

R 50.000.0

p 0

R 75.000,0

p 0

R 5.000,00

p

R 6.000,00

p

### Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran

A T K

Panggilan

- Redaksi

- Meterai

Jumlah  
Drs. Muh. Amin

Rp 166.000,00

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)